



27 / 04

BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan intermediasi protokoler Pimpinan Daerah dengan masyarakat eksternal di Kabupaten Wakatobi, dan untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pedoman keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, serta dalam rangka efektivitas, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka perlu mengatur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi.
5. Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati Wakatobi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.



8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
10. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
11. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau Masyarakat.
12. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pejabat negara dan undangan lain.
13. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lain.
14. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.
18. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
19. Forkopimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Posal, Perwira penghubung, Ketua Pengadilan Agama.
20. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.



21. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan (toko pemekaran, toko sara, meantuu, dll).
22. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.
23. Lagu Kebangsaan adalah lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
24. Komandan Upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada inspektur upacara.
25. Perwira Upacara adalah pejabat dalam upacara yang bertugas Menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
26. Inspektur Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara bendera yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti/ melaksanakan upacara.
27. Pemuka Agama di tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia dan Ketua organisasi keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Kabupaten Wakatobi.
28. Organisasi Kemasyarakatan tingkat kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota Masyarakat warga Negara Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Wakatobi.
29. Protokol adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
30. Tuan Rumah adalah Bupati Wakatobi sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan acara resmi di Kabupaten Wakatobi.
31. Audiensi adalah sebuah pertemuan resmi diadakan antara Pimpinan Daerah dan Masyarakat atas permintaan masyarakat maupun atas permintaan Pimpinan Daerah.
32. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah adalah orang bertugas membantu Pimpinan Daerah dalam mengerjakan tulis menulis, surat menyurat, mencatat pembicaraan dan sebagainya.
33. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

### Pasal 3

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa; dan
- d. memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan di kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
  - a. tata tempat;
  - b. tata upacara;
  - c. tata penghormatan;
  - d. prosedur undang Pimpinan Daerah; dan
  - e. prosedur audiensi dengan Pimpinan Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi:
  - a. pejabat negara;
  - b. pejabat pemerintahan;
  - c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
  - d. tokoh masyarakat tertentu.

### BAB III ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
- (2) Acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya acara kenegaraan atau acara resmi, pelaksanaan acara dimaksud disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh inspektur upacara.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat dilaksanakan di ibu kota kabupaten atau di luar ibu kota kabupaten.
- (2) Acara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di Ibu kota kabupaten atau diluar Ibu kota kabupaten.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lainnya.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan panitia penyelenggara.

### BAB IV TATA TEMPAT

#### Pasal 8

Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh Masyarakat tertentu mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi.



### Pasal9

Tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi di Kabupaten yang dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden ditentukan dengan urutan:

- a. Presiden Indonesia;
- b. Wakil Presiden Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, dan Anggota Komisi Yudisial Indonesia;
- r. Pemimpin Lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin Lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan Lembaga pemerintah non kementerian, wakil menteri, wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan

Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Indonesia, Wakil Jaksa Agung, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Negara Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;

- v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh pemerintah dan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Tata tempat dalam acara resmi di kabupaten yang tidak dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun pejabat di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati;
  - d. Ketua DPRD;
  - e. Wakil Ketua DPRD;
  - f. Sekretaris Daerah, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Posal, Perwira Penghung, Ketua Pengadilan Agama;
  - g. Pemimpin Partai Politik tingkat kabupaten yang memiliki wakil di DPRD;
  - h. Anggota DPRD;
  - i. Pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat Kabupaten;
  - j. Asisten Sekretaris Daerah, Wakapolres, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Dinas/Badan Kabupaten, Ketua/Kepala Instansi Vertikal, BUMN atau BUMD, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu;
  - k. Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten/setingkat, Kepala instansi vertikal tingkat kabupaten, Kepala Kementerian Agama, Kepala Unit Pelaksana Teknis instansi vertikal, Komandan Rayon Militer (Danramil), dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek); dan
  - l. Lurah/Kepala desa dan pejabat eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional hadir dalam acara resmi di kabupaten, para pejabat tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, Forkopimda serta tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, Forkopimda, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

### BAB V TATA UPACARA

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan membuat tata tertib upacara untuk mewujudkan keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kesatu Upacara Bendera

#### Pasal 14

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi meliputi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia;
- b. Hari besar nasional;
- c. Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
- d. Hari ulang tahun lahirnya provinsi; dan
- e. Hari ulang tahun lahirnya kabupaten.

#### Pasal 15

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;



- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

#### Pasal 16

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sampai dengan huruf e.

#### Pasal 17

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

#### Pasal 18

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

#### Pasal 19

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibara atau penurunan bendera.

#### Pasal 20

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
  - a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
  - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau gendering dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau gendering dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Pengiringan lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

#### Pasal 21

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam acara kenegaraan digunakan Pakaian Sipil Lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam acara resmi dapat digunakan Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

#### Pasal 22

- (1) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. inspektur upacara;
  - b. komandan upacara;
  - c. perwira upacara;
  - d. peserta upacara;
  - e. pembawa naskah;
  - f. pembaca naskah;
  - g. pembawa acara; dan
  - h. pembaca doa.

- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. bendera;
  - b. tiang bendera dengan tali;
  - c. mimbar upacara;
  - d. naskah Proklamasi;
  - e. naskah Pancasila;
  - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
  - g. teks doa; dan
  - h. naskah sambutan.

#### Pasal 23

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

#### Bagian Kedua Upacara Bukan Upacara Bendera

#### Pasal 24

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - b. pembukaan;
  - c. pembacaan ayat suci Al-Quran;
  - d. acara pokok;
  - e. menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu nasional; dan
  - f. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.

#### Pasal 25

Bendera negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.



## BAB VI TATA PENGHORMATAN

### Pasal 26

- (1) Pejabat negara, pejabat pemerintahan, forkopimda, serta tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghormatan dengan bendera negara;
  - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
  - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

### Pasal 27

Tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negaralain yang berkunjung ke Kabupaten Wakatobi mendapat pelayanan keprotokolan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

## BAB VIII PROSEDUR DIALOG/AUDIENSI DANMENGUNDANG PIMPINAN DAERAH

### Pasal 28

- (1) Dialog/audiensi dengan Pimpinan Daerah dapat dilaksanakan atas permintaan penyelenggara acara, atau atas permintaan Pimpinan Daerah.
- (2) Prosedur ketentuan dialog/audiensi dengan Pimpinan Daerah atas permintaan penyelenggara acara ditentukan sebagai berikut:
  - a. penyelenggara acara mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah;
  - b. Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melampirkan lembar disposisi untuk mendapat arahan/disposisi dari Pimpinan Daerah;
  - c. Pimpinan Daerah memberikan arahan/disposisi atas surat dimaksud kepada Asisten Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
  - d. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menjadwalkan Dialog/audiensi sesuai arahan/disposisi;

- e. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menginformasikan jadwal dialog/audiensi kepada penyelenggara acara dan Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
  - f. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menghubungi Perangkat Daerah terkait untuk koordinasi dan pendampingan Pimpinan Daerah saat pelaksanaan dialog/audiensi.
- (3) Prosedur ketentuan dialog/audiensi dengan Pimpinan Daerah atas permintaan Pimpinan Daerah ditentukan sebagai berikut:
- a. Pimpinan Daerah mengundang masyarakat untuk melaksanakan dialog/audiensi;
  - b. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan untuk koordinasi dan pendampingan Pimpinan Daerah saat pelaksanaan dialog/audiensi.

#### Pasal 29

- (1) Pimpinan Daerah menghadiri acara/kegiatan atas undangan dari panitia penyelenggara.
- (2) Prosedur ketentuan mengundang Pimpinan Daerah atas permintaan penyelenggara acara ditentukan sebagai berikut:
  - a. masyarakat mengirimkan surat undangan yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah;
  - b. Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi melampirkan lembar disposisi untuk mendapat arahan/disposisi dari Pimpinan Daerah;
  - c. Pimpinan Daerah memberikan arahan/disposisi atas surat undangan dimaksud kepada Asisten Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
  - d. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah dan/atau Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan menjadwalkan Dialog/audiensi sesuai arahan/disposisi;
  - e. Sekretaris Pribadi Pimpinan Daerah menginformasikan jadwal dan konfirmasi kehadiran Pimpinan Daerah kepada masyarakat;
  - f. masyarakat melakukan koordinasi dengan Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan; dan
  - g. Unit Kerja Keprotokolan menyusun Standar Operasional Prosedur Protokol dari hasil koordinasi.
- (3) Penyelenggara acara yang sudah berkomunikasi langsung dengan Pimpinan Daerah tetap menyampaikan surat dan harus melakukan koordinasi dengan Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan.
- (4) Untuk memudahkan penyelenggara acara dialog/audiensi dengan Pimpinan diwujudkan dalam bentuk aplikasi.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KEMENTERIAN	
NOMOR/SATUAN KERJA DAERAH	
1	Sekretaris Daerah
2	Ambien Adm. Umum
3	Kabag. Protokol
4	Kabag. Hukum
5	

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 27-10-2023

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 27-10-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

  
NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 50